

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 49 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik Fisikawan Medik

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Permohonan Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2. surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal); 3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 4. Softcopy Ijazah; 5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja/praktik di fasilitas kesehatan; 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan; 7. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (dengan format jpeg); 8. Rekomendasi dari organisasi profesi; 9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Bantul.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE <pre>graph TD; A[1. AKUN PEMOHON / APPLICANT'S ACCOUNT] --> B[2. PENDAFTARAN REKOMENDASI DAN IZIN / REGISTRATION]; B --> C{3. CEK PERSYARATAN REKOMENDASI DAN IZIN / FORMS CHECKING}; C -- "3a. LENGKAP / COMPLETE" --> D[4. PROSES REKOMENDASI / RECOMMENDATION PROCESS]; C -- "3b. TIDAK LENGKAP / INCOMPLETE" --> B; D --> E{5. REKOMENDASI / RECOMMENDATION}; E -- "5a. TERBIT REKOMENDASI / RECOMMENDATION PUBLISHED" --> F[6. PROSES IZIN / LICENSE PROCESS]; E -- "5b. REKOMENDASI DITOLAK / RECOMMENDATION REJECTED" --> A; F --> G{7. IZIN / LICENSE}; G -- "7a. IZIN DITERBITKAN / LICENSE ISSUED" --> H[8. ISI SKM / SURVEY SKM]; G -- "7b. IZIN DITOLAK / LICENSE REJECTED" --> B; H --> I[9. DOWNLOAD IZIN];</pre> Keterangan bagan: 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password, 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya, 3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan: a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon, 4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon,
---------------	--	--

		5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin: - Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan, - Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak, 6. DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul. 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kab. Bantul memberikan keputusan: - Izin diterbitkan - Izin ditolak 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Fisikawan Medik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : - Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). - Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id - Telepon : (0274) 367867 - Whatsapp Layanan : 081328848393 - Fax : (0274) 367866 - Kotak saran/pengaduan. - Buku Pengaduan - Website www.dpmptsp.bantulkab.go.id - Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	- UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Permenkes 83 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik; - Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
8.	Sarana, Prasarana,	Sarana dan Prasarana : Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

	dan/atau Fasilitas	- Tempat parkir - Sistem Antrian Elektronik - Free wi-fi - Leaflet, Electronic Banner - Mobil dan sepeda motor dinas - Ruang arsip - Meja - Kursi - Pesawat telepon dan mesin faksimili - Komputer, printer, dan scanner - Alat tulis kantor - Kotak saran. Fasilitas Pendukung : - Adanya Ruang Konsultasi Perizinan - Sms Gateway - Sub domain perizinan - Jaringan internet/intranet - Koran/bahan bacaan - TV - Dispenser Air Minum /Water dispenser - Mushola - Toilet - Kantin - Kursi roda - Handphone Charger - Denah Lokasi - Guide (Satpam) - Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
9.	Kompetensi Pelaksana	- Jenjang pendidikan: - minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) - minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) - Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan - Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
10.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh Kepala Dinas - Dilakukan oleh atasan langsung; - Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
11.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office).
12.	Jaminan Pelayanan	- Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. - Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku	1. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 28 September 2022

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004